



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 430 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKOTA  
GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 398/PP.04.2-BA/1278/2024 tanggal 11 Juni 2024 telah menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 100.3.3.3-229 Tahun 2024 tentang Penugasan Personil Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Gunungsitoli pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan SE-KOTA GUNUNGSITOLI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKOTA GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 11 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilinawati Zebua

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 430 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SEKOTA GUNUNGSITOLI UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI  
TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKOTA  
GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

| No | NAMA                            | JENIS KELAMIN | KECAMATAN              | JABATAN  |
|----|---------------------------------|---------------|------------------------|--|
| 1  | ELRIANSYAH<br>GULO, ST          | LAKI-LAKI     | GUNUNGSITOLI<br>IDANOI | SEKRETARIS PPK   |
| 2  | SYUKURMAN<br>LAROSA, SE         | LAKI-LAKI     | GUNUNGSITOLI<br>IDANOI | STAF SEKRETARIAT URUSAN<br>TEKNIS PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DAN PEMILIHAN,<br>PARTISIPASI HUBUNGAN<br>MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 3  | ALNIS GUSTIN<br>LAOLI, ST       | PEREMPUAN     | GUNUNGSITOLI<br>IDANOI | STAF SEKRETARIAT URUSAN<br>TATA USAHA, KEUANGAN DAN<br>LOGISTIK PEMILU DAN<br>PEMILIHAN                                    |
| 4  | NORMAN CHIST<br>LALASARO, S.STP | LAKI-LAKI     | GUNUNGSITOLI           | SEKRETARIS PPK   |

|    |   |           |                         |  |
|----|---|-----------|-------------------------|--|
| 5  | IKHLAS PUTRIANI<br>HAREFA, SE           | PEREMPUAN | GUNUNGSITOLI            | STAF SEKRETARIAT URUSAN<br>TEKNIS PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DAN PEMILIHAN,<br>PARTISIPASI HUBUNGAN<br>MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 6  | SAMSUL SIDIK<br>TELAUMBANUA,<br>SE      | LAKI-LAKI | GUNUNGSITOLI            | STAF SEKRETARIAT URUSAN<br>TATA USAHA, KEUANGAN DAN<br>LOGISTIK PEMILU DAN<br>PEMILIHAN                                    |
| 7  | RAHMAD<br>SYUKUR LAOLI,<br>S.Pd.,S.A.P  | LAKI-LAKI | GUNUNGSITOLI<br>SELATAN | SEKRETARIS PPK   |
| 8  | APRIANTO<br>ZEBUA, S.E                  | LAKI-LAKI | GUNUNGSITOLI<br>SELATAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN<br>TEKNIS PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DAN PEMILIHAN,<br>PARTISIPASI HUBUNGAN<br>MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 9  | PRESTY SYAFNI<br>KHAIRIYAH<br>GULO, SKM | PEREMPUAN | GUNUNGSITOLI<br>SELATAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN<br>TATA USAHA, KEUANGAN DAN<br>LOGISTIK PEMILU DAN<br>PEMILIHAN                                    |
| 10 | SILFISTER SAN<br>YANA LAOLI, SE         | LAKI-LAKI | GUNUNGSITOLI<br>BARAT   | SEKRETARIS PPK   |
| 11 | FAJAR SETIA<br>MENDROFA, SE             | LAKI-LAKI | GUNUNGSITOLI<br>BARAT   | STAF SEKRETARIAT URUSAN<br>TEKNIS PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DAN PEMILIHAN,<br>PARTISIPASI HUBUNGAN<br>MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 12 | MORINI APRILINA<br>ZALUKHU              | PEREMPUAN | GUNUNGSITOLI<br>BARAT   | STAF SEKRETARIAT URUSAN<br>TATA USAHA, KEUANGAN DAN<br>LOGISTIK PEMILU DAN<br>PEMILIHAN                                    |
| 13 | MISERI CORDIAS<br>DOMINI DACHI,<br>SH.  | PEREMPUAN | GUNUNGSITOLI<br>UTARA   | SEKRETARIS PPK   |
| 14 | SAMSUDIN<br>DAWOLO                      | LAKI-LAKI | GUNUNGSITOLI<br>UTARA   | STAF SEKRETARIAT URUSAN<br>TEKNIS PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DAN PEMILIHAN,<br>PARTISIPASI HUBUNGAN<br>MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 15 | RATAKAN ZEGA,<br>SKM                    | LAKI-LAKI | GUNUNGSITOLI<br>UTARA   | STAF SEKRETARIAT URUSAN<br>TATA USAHA, KEUANGAN DAN<br>LOGISTIK PEMILU DAN<br>PEMILIHAN                                    |

|    |                                |           |                        |  |
|----|--------------------------------|-----------|------------------------|--|
| 16 | ISMAIL SALEH<br>ZENDRATO, S.Th | LAKI-LAKI | GUNUNGSITOLI<br>ALO'OA | SEKRETARIS PPK   |
| 17 | OBERLIN<br>HAREFA, S.Pd        | LAKI-LAKI | GUNUNGSITOLI<br>ALO'OA | STAF SEKRETARIAT URUSAN<br>TEKNIS PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DAN PEMILIHAN,<br>PARTISIPASI HUBUNGAN<br>MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 18 | FIRMAN LAOLI,<br>A.Md          | LAKI-LAKI | GUNUNGSITOLI<br>ALO'OA | STAF SEKRETARIAT URUSAN<br>TATA USAHA, KEUANGAN DAN<br>LOGISTIK PEMILU DAN<br>PEMILIHAN                                    |

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 11 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilinawati Zebua